

## BIODATA PENULIS

Nama : Andri Irwantono  
Alamat : 083111024  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Oktober 1992  
Alamat : Jl. Jumat No. 123 Mangli Jember

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- MI Al-Hidayah Mangli (1998-2005)
- SMP N 01 Ajung (2006-2008)
- SMK N 01 Sukorambi (2009-2011)
- IAIN Jember (2011-2015)



# IAIN JEMBER

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS USHULIYAH)

SKRIPSI



Oleh:

Andri Irwantono  
NIM. 083111024

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Oktober 2015

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS USHULIYAH)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sarjana Syariah (S.Sy) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah



Oleh:

Andri Irwantono  
NIM. 083111024

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Oktober 2015

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS USHULIYAH)

SKRIPSI

Diajukan kepada institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi Salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sarjana Syariah (S.Sy)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

Andri Irwantono  
NIM : 083111024

Disetujui Pembimbing

Busriyanti, M.Ag  
NIP. 19710610 199803 2003

## MOTTO

كُلُّ شَيْءٍ رُبَّمَا زَوَّجْنَا بَيْنَهُمْ (Q37B FDE \$' fñr Aq'9\$gãÜür ©\$qãÜi (pB#ä Ui%\$S\$%\$f

ÇiE x/fç Bji ònr zç y7VÉ 4iã F\$Dqçñ k \$ bçZse lã b) Äq'9\$

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, 4, 59.



## ABSTRAK

Andre Irwantono, 2015: Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Ushuliyah)

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat sifat yang menjadikan seseorang ahli waris tidak dapat mewarisi, hal ini biasa disebut mani' atau hal yang menghalangi. Dalam kajian fiqh klasik, hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris adalah pembunuhan dan berbeda agama dan perbudakan. Namun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqhnya Indonesia menambahi fitnah sebagai penghalang mewarisi. Ketentuan ini tidak pernah dijumpai dalam kitab-kitab fiqh baik salaf maupun kholaf. Ini menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan meninjau dari segi Ushuliyah.

Fokus kajian yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam dengan fokus penelitian sebagai berikut; Bagaimana kedudukan fitnah sebagai penghalang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan fitnah di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga untuk mengetahui apa landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa menggunakan content analysis juga analisis komparatif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber yakni memeriksa data yang diperoleh dengan memeriksa data melalui beberapa sumber.

Temuan dari penelitian ini adalah, KHI secara tegas menyebutkan bahwa fitnah dapat menjadikan seseorang terhalang menjadi ahli waris. Fitnah sebagai penghalang mewarisi ini tidak terdapat landasan hukum yang sharih. Adapun landasan hukumnya adalah dengan qiyas, yakni meqiyaskan fitnah dengan pembunuhan, karena ada kesamaan illah yaitu memutuskan muwalah. Adapun menjadikan ayat yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan sebagai landasan terhalangnya mewarisi ini tidak tepat, sebab tidak ada satupun mufassir yang menafsirkan fitnah pada ayat tersebut dengan berita bohong.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1		-		
2		B		Zh
3		T		'
4		Ts		Gh
5		J		F
6		<u>H</u>		Q
7		Kh		K
8		D		L
9		Dz		M
10		R		N
11		Z		W
12		S		H
13		Sy		'
14		Sh		Y
15		Dl		





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada peneliti. Sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS USHULIYAH )

Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarganya dan para pengikutnya yang telah diutus untuk menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua.

Dengan terselesainya skripsi ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Bpk. Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di IAIN Jember;
4. BUSYRIANTI M.ag selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis;
5. Kedua orangtuaku dan adikku yang selalu memberi dukungan, baik materi maupun tenaganya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Sahabat-sahabat penulis di Jurusan Syari'ah IAIN Jember angkatan 2011 yang telah memberi saran, semangat dan keceriaan.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Jember, 10 Oktober 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sitematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
1. Pengertian Waris .....	23
2. Dasar Hukum Waris .....	23
3. Rukun dan Syarat Waris .....	26
4. Sebab-Sebab Mewarisi .....	30

5. Sebab-sebab Penghalang Mewarisi .....	33
6. Pengertian Fitnah .....	42
7. Metode Istinbath Qiyas .....	43
8. Macam-macam Qiyas .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Fitnah Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .....	49
B. Fitnah Sebagai Penghalang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam...	53
C. Tinjauan Kaidah Ushuliyah Tentang Fitnah .....	59
D. Teori Maslahat Dalam Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Matrik Penelitian	
Surat Pernyataan Keaslian	
Biodata penulis	

**IAIN JEMBER**

Nama Andri Irwantono

Nim : 083 111 024

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Ushuliyah)	Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Kompilasi Hukum Islam	1. Waris  2. Fitnah  3. Kompilasi Hukum Islam	a. Pengertian waris b. Dasar Hukum Waris c. Rukun dan Syarat Waris d. Sebab-Sebab Mewaris e. Penghalang Mewarisi  a. Pengertian  a. Kedudukan Fitnah b. Landasan Hukum Islam	A. Primer Kitab ushul fiqih dan KHI  B. Skunder - Buku/kitab fiqih - Buku/kitab Tafsir - Kamus - Web site - DII.	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif.  2. Jenis Penelitian: Library Research  3. Metode Pengumpulan data: Dokumentasi  4. Metode Analisis: Content Analisis  5. Keabsahan data: Trianggulasi sumber	1. Bagaimana kedudukan fitnah sebagai penghalang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam?  2. Bagaimana landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris?

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu proses perjalanan manusia adalah lahir, hidup dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran manusia di muka bumi ini langsung memiliki hak dan kewajiban dalam kelangsungan kehidupannya seperti hak hidup, hak memiliki, hak berkreasi, hak untuk ber-rumah tangga dan hak dalam memiliki harta, dalam proses menjalani kelangsungan hidupnya di dunia.

Sehubungan dengan hak untuk memiliki keluarga, di dalam suatu lingkup kekeluargaan, pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan keluarga antara bapak dengan ibu dari orang tua ataupun saudara bapak dengan istri si suami, yang salah satu permasalahannya yang menyangkut dengan yang namanya warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 5

Dengan demikian, ketika kita membicarakan kewarisan berarti membicarakan hak ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati sebagai pemberi waris (al-muwarris) kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris (al-waris) artinya warisan merupakan esensi klausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individu maupun secara universal.<sup>2</sup>

Di dalam syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas hartanya, baik harta laki-laki ataupun harta perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan hak milik perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara yang hak anak kecil dan hak orang yang dewasa, karena al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang dan tidak membiarkan atau membatasi bagian-bagian seseorang dari hak memiliki hak harta kewarisannya.

Di dalam kehidupan sekarang ini, dalam menghitung dan membagi harta warisan selalu saja ada permasalahan, entah itu pembagian yang kurang rata, ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Oleh karena itu, agar pembagian harta waris tersebut rata dan tidak menimbulkan

---

<sup>2</sup> Makalah "Makalah Ahli Waris" <http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/10/makalah-ahli-waris.html?m=1> (Diakses Pada Tanggal 26-Juli-2015, Jam 08.40)

persengketaan, perlu adanya sistem hukum waris yang mengatur pembagian-pembagian harta waris sebagai pedoman bagi masyarakat.

Karena masalah warisan ini menyangkut hak setiap individu, dan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itulah, hukum kewarisan sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup ahli waris dan menjaga harta warisan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tersebut.<sup>3</sup>

Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat untuk tegaknya amar makruf nahi munkar.

Namun terkadang hanya dengan sistem hukum atau sebuah peraturan baru akan berfungsi dalam menjamin ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, apabila pemerintah memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan suatu hukum. Sehingga sebuah negara dapat mengawasi, mengurangi serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian juga dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia harus dilaksanakan secara seadil-adilnya dalam pembagian masing-masing harta seseorang, karena jika pembagian kewarisan Islam dilakukan secara sewenang-wenang, maka akan menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat. Hal ini jelas, tidak sesuai dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Dinatropika” Hukum Waris” <https://dinatropika.wordpress.com/tag/hukum-waris> (Diakses Pada Tanggal 26-Juli-2015, Jam 07.58)

hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan.

Dengan demikian, maka hukum kewarisan Islam membutuhkan campur tangan pemerintah untuk melaksanakan hukum baru agar dalam menghadapi persoalan baru mengenai harta waris bisa terjawab dengan sistematis.

Sebagai mana bentuk bukti kepedulian pemerintah terhadap hukum Islam, maka dibuatlah perangkat undang-undang dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam merupakan perangkat hukum yang secara formal dan materiil memberikan landasan yuridis mengenai pelaksanaan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam.

Dengan diangkatnya hukum kewarisan Islam menjadi salah satu perundangan-undangan, maka berarti hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Maka dengan demikian, hukum kewarisan Islam harus patuh pada hukum yang berlaku pada segala ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena Inpres tersebut sudah mencakup semua bagian-bagian hukum Islam.

Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak terdapat perkembangan dan penafsiran baru mengenai permasalahan peraturan hukum, khususnya pada buku kedua Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut hukum kewarisan.



Salah satu penafsiran baru akhir-akhir ini yang menarik untuk diperhatikan yaitu tentang perihal penghalang kewarisan yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan perihal Fitnah sebagai alasan terhalangnya hak waris seseorang. Pasal tersebut berbunyi:

(b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat<sup>4</sup>

Hukum Islam telah mengatur waris dengan jelas dan terperinci, sedangkang mengenai masalah penghalang waris juga telah di tetapkan dengan merujuk pada Nash yang kuat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْبَخْسَ مِنْكُمْ فَإِنِ اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَهُمْ يُبْتِغُونَ  
فَمَا لَهُمْ بَخْسًا فَعَلُوا إِنَّمَا يُفْعَلُونَ  
فَمَا لَهُمْ بَخْسًا فَعَلُوا إِنَّمَا يُفْعَلُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.(Q.S. An-Nahl Ayat 75)<sup>5</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu sebuah penegasan bahwa antara seorang hamba sahanya tidak dibandingkan dengan tuannya kedudukannya

<sup>4</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013),

<sup>5</sup> Al-Quran, 16. 75

dalam hal kewarisan antara keduanya tidak terdapat hubungan dalam hal waris, sedangkan dalil dari as-Sunnah yang menyebutkan tentang penghalang waris ada dua, pertama hadits yang diriwayatkan oleh An-Nas dan Ahmad yang berbunyi:

{ } .

“ Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Ahmad)<sup>6</sup>

Kedua hadis yang di sepakati oleh ahli hadist (muttafaq ‘alaih) yang berbunyi:

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”. (Muttafaq Alaih).<sup>7</sup>

Jadi sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas tentang penghalang waris, fitnah tidak terdapat dalam dasar-dasar hukum kewarisan Islam. Namun timbul sebuah persoalan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, fitnah dicantumkan menjadi sebuah dasar hukum yang menjadikan seseorang terhalang hak warisnya.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 319.

<sup>7</sup> Ibid., 320.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih luas lagi ke dalam hukum Islam yaitu ke dalam kaidah-kaidah Ushuliyah mengenai “Fitnah sebagai penghalang ahli waris dilihat dari Kaidah Ushuliyah”, agar bisa memberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi, mengenai hukum penghalang pembagian waris di kalangan masyarakat.

#### B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan fitnah sebagai penghalang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan fitnah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui apa landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang Hukum Islam agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti agar mengetahui masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris.

###### b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai input (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

###### c. Bagi IAIN jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran atau gambaran terhadap masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Maka dari itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian yang ingin dilakukan. Judul yang dimaksud adalah “Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli waris menurut KHI (studi analisis kaidah usuliyah).

Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini antara lain:

a. Fitnah

Fitnah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu Fitnatu, Fitan (jama’) yang memiliki arti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.<sup>8</sup> Namun pengertian tersebut berbeda dengan fitnah yang telah diserap di dalam istilah bahasa Indonesia. Menurut istilah bahasa Indonesia Fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang diadakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya.<sup>9</sup>

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Dalam istilah faraidh ahli waris disebut sebagai waarits yang kemudian diartikan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

<sup>9</sup> Tim Penulis UIN Syarief Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1841992),

Waarits adalah orang yang memiliki dari pewaris berdasarkan sebab dari beberapa sebab mewarisi.<sup>10</sup>

### c. Penghalang

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia penghalang berarti yang menghalangi atau hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.<sup>11</sup> Penghalang disini merupakan sifat yang keberadaannya menjadi penghalang memperoleh warisan dari pewaris. Seperti pembunuh merupakan sifat yang menghalangi seseorang menjadi pewaris. Maka jika orang yang membunuh pewaris tidak mendapatkan warisan, jika ia tidak membunuh maka ia mendapatkan warisan.

Jadi yang dimaksud penghalang waris di dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menghalangi ahli waris untuk tidak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris.

### F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem. Sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Studi analisis teoritis mengenai suatu cara/metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (knowledge)<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fath, t.t), 346.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007 ), 383

<sup>12</sup> Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013), 12.

Sedangkan Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan<sup>13</sup>.

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).

Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI ANALISIS USUHULIYAH).

Sedangkan jenis penelitian ini, termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>14</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis.

Di dalam melaksanakan metode dokumenter peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buu-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode dokumenter adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang di dokumentasikan, dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

### 1) Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu Kitab Ushul Fiqh, fiqh Mawaris, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 2) Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fiqh seperti kitab Usul Fiqih, buku-buku, jurnal, kamus, website.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 148

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225



### 3. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik content analysis seperti yang diuraikan yang dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.<sup>17</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis. content analysis Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisi content analysis, terdiri dari tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.<sup>18</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan antara dua atau lebih pemikiran pokok, atau dua pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan produk fiqh.

### 4. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan dejabat ketepatan data antara yang terjadi pada boyek penelitian dengan daya yang dilaporkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberap sumber.

---

<sup>17</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2003), 2

<sup>18</sup> Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga Bab penutup.<sup>19</sup>

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Kajian kepustakaan, dalam kajian kepustakaan akan dipaparkan Tentang kajian terdahulu dan kajian teori, kajian terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. di lanjutkan dengan kajian teori yang memuat pengertian tentang waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab penghalang waris.


**BAB III:** Penyajian data dan analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. pada bab ini peneliti akan menyampaikan tentang pandangan hukum islam tentang fitnah sebagai

---

<sup>19</sup> Tim penyusun STAIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2014), 54

penghalang ahli waris, yang kemudian dilanjutkan tentang landasan hukum Islam dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang ahli waris

**BAB IV:** Bab ini merupakan, Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dicantumkan sebagai pembuktian bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah dibahas selanjutnya, juga menghindari adanya dugaan tindakan plagiat.

Pertama, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”. Tesis ini disusun oleh Pasnelyza Karani Alumnus Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan terhadap ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan kewarisan pada KUH Perdata.

Dari hasil penelitian yang di lakukan maka dapat di simpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkan kepada pewaris, sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

Perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum di atas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris juga terdapat perbedaan di antaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak

sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis ke bawah, ke atas, dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan tidak mampu, dan memerlukan barang tersebut, maka pengembalian barang 'umra tersebut hukumnya tidaklah wajib.<sup>20</sup>

Kedua, Penelitian yang berjudul “Penghalang ahli wahlis waris mendapatkan harta warisan di kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum adat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini disusun oleh Mohammad Al-Adieb Alumnus Universitas Padjadjaran pada Tahun 2014.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ahli waris yang terjadi pada masyarakat kampung naga kabupaten tasikmalaya, dimana adanya perbedaan mengenai konsep penghalang ahli waris dengan apa yang diatur oleh kompilasi hukum Islam. Permasalahannya hukum yang akan penulis saji dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan serta akibat hukum ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dikampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum adat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan

---

<sup>20</sup>Tesisi ini Disusun oleh Pasnelyza Karani dengan NIM 808 008 206 Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas di Ponogoro Semarang, (Diakses Pada Selasa 11-November-2014 Pukul 18.00 pdf)

inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yaitu data dianalisis berdasarkan peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya sebagai mana yang diatur dalam pasal 171 huruf c KHI, pada masyarakat kampung naga di kabupaten tasikmalaya masih merupakan ahli waris yang sah, hal ini didasarkan kesepakatan dalam musyawarah antara pewaris dengan seluruh ahli waris lainnya. Akibat hukum bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya pada masyarakat kampung naga di kabupaten tasikmalaya, masih memungkinkan menerima harta warisan dengan ahli waris lain menghendaknya.<sup>21</sup>

Ketiga: Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardawi (Studi Terhadap Istibath Hukum)”. Skripsi ini disusun oleh Ima Maryatun Kibtiyah alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada Tahun 2013.

Penelitian ini membahas mengenai penghalang kewarisan beda agama. Yang dimaksud berlainan beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, seorang Muslim tidaklah mewarisi dari orang kafir, begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa

---

<sup>21</sup> Skripsi ini Disusun oleh Muhammad Al Adie dengan NIM 8744655 Fakultas Hukum, Universitas Makassar, (Diakses Pada Hari Jumat 07-November-2014 Pada Pukul 21:45 pdf)

seorang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non muslim tidak mewarisi harta seorang muslim. Tentang seorang non-muslim tidak dapat mewarisi seorang muslim, tetapi para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dan ketentuan surat al-Maidah ayat <sup>5</sup>.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.(QS. Al-Maidah: 5)<sup>22</sup>

Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat muwaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku, hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa dalam masalah waris beda agama menurut hukum Islam adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.

<sup>22</sup> Al-Qur'an,5: 5.

Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma seluruh umat Islam. Tetapi menurut Yusuf Al-Qardawi memperbolehkan seorang muslim mewarisi harta orang non muslim dari selain kafir, akan tetapi orang non muslim tidak boleh mewarisi harta orang muslim.<sup>23</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Waris

#### a. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, yaitu:

) . , (

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>24</sup>

Kata “warits” dari “yaritsu-iritsan-wamiratsan” sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 58:

<sup>23</sup> Skripsi ini Disusun oleh Imam Maryatun Kibtiyah NIM 08350104 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Diakses pada tanggal 07-Agustus-2015, jam 10.32 Pdf)

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 341.



وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ الْبَيْتِ أَكْفَرُوا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ مَكْرَهًا أَفَرَأَيْتُمْ لَوِ كُنْتُمْ بَنِي آدَمَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُ أَنْ قَدْ عَلَّمْنَاهُ الْأَسْمَاءَ الْكُنْيَا وَالْأَسْمَاءَ السَّمَاءَ فَلَمَّ تَوَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ أُورُشَلِيمَ فِي الْيَوْمِ الْحَامِلِ قَالَ تِلْكَ أَدُمُ الْعَذَابُ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَالْجَنَّةُ مَوْجِدًا مَوْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ هُنَا لَفُضِنَّا الْعَادَمِينَ فَلَا يَخْرُجُ فِيهَا وَالْجَنَّةُ مَوْجِدًا مَوْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ هُنَا لَفُضِنَّا الْعَادَمِينَ فَلَا يَخْرُجُ فِيهَا وَالْجَنَّةُ مَوْجِدًا مَوْجِدًا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ الْبَيْتِ أَكْفَرُوا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ مَكْرَهًا أَفَرَأَيْتُمْ لَوِ كُنْتُمْ بَنِي آدَمَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُ أَنْ قَدْ عَلَّمْنَاهُ الْأَسْمَاءَ الْكُنْيَا وَالْأَسْمَاءَ السَّمَاءَ فَلَمَّ تَوَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ أُورُشَلِيمَ فِي الْيَوْمِ الْحَامِلِ قَالَ تِلْكَ أَدُمُ الْعَذَابُ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَالْجَنَّةُ مَوْجِدًا مَوْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ هُنَا لَفُضِنَّا الْعَادَمِينَ فَلَا يَخْرُجُ فِيهَا وَالْجَنَّةُ مَوْجِدًا مَوْجِدًا

Artinya: dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. dan Kami adalah Pewarisnya.(QS. Al-Qashash, 58)<sup>25</sup>

Arti “Mirats” menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

Di dalam hukum Islam, kewarisan diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik peninggalan tersebut berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada seseorang yang tergolong dalam ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dianggap sebagai kewarisan.

Sedangkan menurut Hukum Positif, yang diambil di dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro yang berjudul “Hukum Warisan di Indonesia” yang menyatakan bahwa, hukum waris adalah suatu cara

---

<sup>25</sup> AL-Qur’an, 28, 58.

penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah atau bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>26</sup>

Dengan demikian, menurut Prodjodikoro ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan kekayaannya.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalnya.
3. Harta kekayaan atau warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Pengertian waris secara komperhensif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif bahwa dalam kewarisan tidak hanya berkaitan dengan tirkah, pewaris dan ahli waris. Melainkan juga terkait bagian-bagian pasti

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13-16

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 375.

yang diperoleh oleh tiap-tiap ahli waris baik berdasarkan furudhul muqaddarah ataupun asobah.

#### b. Dasar Hukum Waris

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.

Ketetapan mewaris dijelaskan pula dalam hadits, hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara serta dibenarkan adanya oleh Allah SWT. Adapun sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan Hadits atau Sunnah Rasul, kemudian ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris, di antaranya:<sup>28</sup>

Dasar waris dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa yaitu:

فَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَاصْطَبْ مِنْهُ مَالًا فَاذْكُرُوا لَهُ الْوَسْطَى الْبَيْنَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلْيَسِّرْ يَسْرَةً كَالَّذِينَ مَاتُوا مِنْكُمْ وَلْيَسِّرْ يَسْرَةً كَالَّذِينَ مَاتُوا مِنْكُمْ وَلْيَسِّرْ يَسْرَةً كَالَّذِينَ مَاتُوا مِنْكُمْ

28 Sri Lumatus Sa'adah, Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia (Jember: STAIN Jember, 2013), 7

: B 4ä %p 9\$inBT si eqz) yal b% bfu 4B @9\$inBT si qm/ & %of rr \$ir  
 U-t% Ng% bra% W Na\$ur Na\$/#a 3A6 r# \$p OÄ qä p\$ r %eV  
 ÇIE \$V\$Am \$J\$ta b% ©\$b) 3k \$ZE B pOfu \$Vgr ba9

Artinya Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. An-Nisa 11)<sup>29</sup>

Adapun juga dijelaskan lagi di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yaitu bahwa:

\$ir %p S @ y7 md (tad\$ E) 4I#30\$ ' i Na <Fjã ? \$E% y7Rqçp  
 \$FR% bfu 4\$ir \$I, ^ af N9b) \$gof qdr 4B+? \$B @ AR \$gm Mz eyar  
 @WB tx %fu \$j; \$r W% h zqz) (p% b)ir 4B+? \$jE È\$V9\$J Gm ÈufZ0\$  
 ÇIE 0\$te äÖk @3I ? # 3(q-Ä) b& Næ 9 ? \$Bib3Èu{RVV\$Am

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

<sup>29</sup> Al-Qur'an., 4, 11

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa, 176)<sup>30</sup>

Adapun dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rasul ataupun hadits di antaranya hadits yang di riwayatkan Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasul bersabda:

: ,  
( ) ,

Artinya: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat.<sup>31</sup>

Adapun juga hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid, Rasul bersabda:

, : , ,

Artinya: Dari Usamah Bin Zaid dari Nabi SAW berkata: seseorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir (non muslim), dan orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi dari orang muslim.<sup>32</sup>

Hadits dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau Rasul bersabda:

<sup>30</sup> Al-Qur'an.,4, 176

<sup>31</sup> Ahmad Hassan, Al-Fara'id (Bangil: Pustaka Progressif, t.t), 9.

<sup>32</sup> Ibid., 10.

, , , , ,  
, : ,  
( )

Artinya: Telah bercerita kepada kita Musa bin Ismail, bercerita kepada kita Wuhaib, bercerita kepada kita Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas dari Nabi SAW berkata: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>

Demikianlah beberapa hadits Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai pelengkap sumber hukum waris Islam setelah al-Qur’an. Dari ayat-ayat mewaris dan hadits mawaris, maka para ulama telah menyusun satu cabang ilmu dalam agama Islam yang diberi nama faraid atau ilmu mewarisi yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta kewarisan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW.

c. Rukun dan Syarat Waris.

Dalam sistem pembagian waris Islam, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi baik itu berkaitan dengan ahli waris dan juga selainnya. Ketentuan tersebut terkumpul dalam syarat dan rukun. Sebelum membahas lebih jauh mengenai syarat dan rukun terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian syarat dan rukun.

34..... :

<sup>33</sup> Ibid., 9.  
<sup>34</sup> Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Sa’diyah Putera, t.t), 7.

“Rukun adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu dan ia merupakan bagian darinya.”

35....

:

“Syarat adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu dan ia bukan merupakan bagian darinya.”

Adapun Rukun-rukun Waris ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Muwarrits orang yang memberi waris, yakni mayat di mana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang yang di tinggalkan sesudah matinya.
- b. Waris (penerima waris), yakni orang yang berhak mawarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. Mauruts (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang di tinggalkan mayat seperti: harta, kebun dan sebagainya mauruts ini disebut irtssu, turatsun, miratsun, semua merupakan sebutan bagi sesuatu yang ditinggalkan mayat untuk ahli waris.

Adapun Syarat-syarat Mewaris <sup>37</sup>

- a. Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris bak secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian

<sup>35</sup>Ibid., 9.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT. Ma'arif, 1987), 254

<sup>37</sup>Sri Lumatus Sa'adah, Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, 18

dari mereka atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Kematian muwarits menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:<sup>38</sup>

1. Mati haqiqy (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra.
2. Mati hukmy (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. Mati taqdiry (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah.

b. Adanya Ahli Waris yang Masih Hidup

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, 130



Adanya ahli waris yang masih hidup maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Contohnya: jika dua orang lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlaina tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Hal seperti ini oleh fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan bahwa mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

c. Seluruh Ahli Waris diketahui secara pasti

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya. Sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Sebab dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu.

Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena “ashabah” ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan mahjub) serta ada yang tidak terhalang.

#### d. Sebab-sebab Mewarisi

Dalam pembagian harta waris terdapat hal yang menjadi penyebab seseorang mendapat warisan. Adapun sebab-sebab mendapat warisan adalah:

##### 1. Berdasarkan Nasab

Nasab merupakan salah satu penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan. Dalam kajian fiqih mawaris nasab terbagi menjadi dua, yaitu nasab hakiki dan nasab hukmi. Nasab yang bersifat hakiki adalah nasab yang disebabkan adanya hubungan darah antara seorang dengan orang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

كُلُّ سَائِلٍ مِنْكُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.<sup>39</sup>

Sedangkan nasab hukmi adalah nasab yang disebabkan karena al-wala'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim:

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 8, 75.

Artinya: Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab.

## 2. Hubungan Perkawinan

Salah satu dari sebab seseorang mendapatkan warisan adalah pernikahan. Hubungan perkawinan adalah bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti perkawinan orang-orang yang beragama Islam dianggap sah apabila menurut hukum Islam sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam ialah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun persoalan pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat keabsahan pernikahan, hanya saja

---

40Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 347.

sebagai bentuk administrasi agar memiliki kekuatan hukum tetap di mata hukum positif.

Ketentuan Kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam ikatan perkawinan saat salah satu pihak meninggal.

Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia dengan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Sebab talak raj'i ini jenis talak yang tidak memutuskan ikatan perkawinan. Sedang apabila telah habis masa idahnya maka ikatan antara keduanya benar-benar putus dan tidak berhak mewaris.<sup>41</sup>

Adapun landasan hukum bahwa perkawinan menjadi salah satu penyebab saling mewarisi adalah:

بشرط ان يكون الزوجان متزوجين عند الوفاة  
وأن لا يكون الزوجان قد انفقا  
بشرط ان يكون الزوجان متزوجين عند الوفاة  
وأن لا يكون الزوجان قد انفقا

386

---

41Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), 194.

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

#### e. Sebab-sebab Penghalang Mewarisi

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikannya tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan.<sup>42</sup>

##### 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang mewarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) ulama. Golongan khawarij memisahkan diri dari Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris hanya memberi

---

<sup>42</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 114

petunjuk umum. Oleh karena itu, keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan.

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW di antaranya:

Riwayat Ahmad dan Ibn Abbas

( )

Artinya: barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan". (Riwayat Ahmad).<sup>43</sup>

Riwayat al-Nasa'i:

Artinya: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.<sup>44</sup>

Persoalannya mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan yang mana yang menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut Ulama mazhab Hanafiah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah: <sup>45</sup>

---

43 Rofiq, Hukum Perdata, 319.

44 Ibid., 319.

45 Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 29

1. Pembunuhan yang dapat di qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang golok, atau benda tajam lainnya.
2. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu: Pembunuhan mirip sengaja (syibh al-'amd) seseorang yang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat pembunuhannya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal dunia. Maka pembunuhnya di kenakan kafarat. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitik beratkan kepada kematian korban. Jadi bukan teknis memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi kafarat, tetapi berubah menjadi qishas.
3. Pembunuhan khilaf (qatl al-khata'). Ini dapat dibedakan pada dua bagian pertama: khilaf maksudnya seseorang menimbakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu mati. Ternyata yang di kena sasaran adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba mengenai keluarga yang melihatnya dari bawah hingga tewas.

Abd al-Qadir Audah dalam buku al-Tasyri' al-jina'i al-Islamy memberi contoh, seseorang melepas tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.

4. Pembunuhan di anggap khilaf (al-jar majra al-khata)

Contohnya, seseorang membawa beban tanpa di senggaja beban tersebut menimpa saudaranya hingga tewas dalam hal ini si pembawa beban tadi di kenakan hukuman kafarah.

Lebih lanjut ulama Hanafiah mengatakan bahwa pembunuh yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi ada empat yaitu:

1. Pembunuhan tidak langsung (tasabbuh)
2. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas membunuh si terhukum.
3. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Pembunuhan karena uzur, seperti pembelaan diri.

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah :

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan mirip sengaja



### 3. Pembunuhan tidak langsung yang di sengaja

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:<sup>46</sup>

1. Pembunuhan karena khilaf.
2. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Pembunuhan yang di lakukan karena hak, seperti algojo melaksanakan hukuman qisas.
4. Pembunuhan karena uzur.

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang lebih realistis yaitu pembunuhan yang di ancam hukuman qisas, kafarat dan di yakini dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan mirip sengaja.
3. Pembunuhan tidak langsung.
4. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

### 2. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarist salah satunya beragama Islam yang lain bukan Islam, misalnya ahli waris beragama Islam

---

<sup>46</sup>Muhammad Abd al-Rahim , al-Muhamadarat Fi al-Miras al-Muqaran, Kairo. 48

muwaris-nya beragama kristen atau sebaliknya. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia yang beragama budha, ahli waris beragama budha, ahli warisnya beragama hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi, begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab sunny dan lainnya syiah.

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim

( )

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.<sup>47</sup>

( )

Artinya: Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda.<sup>48</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, semua imam madzhab berpendapat sama. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi dai pada siapa pun, tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya. Dari

---

<sup>47</sup> Abd al-Qodir Audah , al-Tasyri' al-Islamy, Mesir: Daral-Fikri al-Araby  
<sup>48</sup> Rofiq, Hukum Perdata, 320.

semua dapat tersebut, pendapat yang pertamalah yang benar yang merupakan pendapat jumbuhur, yang secara jelas telah mengamalkan nash nabawi dalam hadis di atas. Lagi pula masalah waris mewarisi adalah saling menolong dan membantu sesamanya. Hal ini tidak terdapat di antara orang muslim dengan orang kafir karena dilarang syara'.

Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, imam Abu Daud mengatakan bahwa semuanya merupakan satu agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu menyerikatkan Allah SWT.

Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa keanekaragaman beragama dan kepercayaan kepada selain yang hak digolongkan kepada golongan yang sesat. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah SWT, yaitu:

مَا أَشْرَكُ بِهِ مِنْ عِبَادَةٍ شَيْئًا مِمَّا يَدْعُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ قَدِ افْتَرَيْنَاهُ قَوْلًا كَذِبًا ۗ وَمَا أَسْمَاءُ إِلَّا أَنْعَامٌ فَاسِدَةٌ كَالضَّالُّغَامِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلِينَ

Artinya: Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).(QS.Yunus:32)<sup>49</sup>

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori

---

<sup>49</sup> Al-Qur'an., 10, 32

perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat jumbuh fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.<sup>50</sup>

### 3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahnya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam firman Allah SWT menyebutkan bahwa:

وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا  
 وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا يَمْلِكُونَ كَيْدًا مُّبِينًا

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahnya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun ( QS. Al-Nahl : 75)<sup>51</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahnya tidak cakap mengurus hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja. Dalam

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, 118

<sup>51</sup> Al-Qur'an.,16, 75

hal kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan di lain pihak menerima hak milik kebendaan.

Oleh karena itu, terhalangnya hamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua jurusan, yaitu:<sup>52</sup>

1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya, seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya bila, Pertama: ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan majikanya. Kedua: Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing untuk tidak boleh dan hukumnya adalah batal.
2. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya, seorang budak tidak boleh mewariskan harta peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli warisnya sendiri. Ini karena ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikit pun.

---

<sup>52</sup> Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, 31

## 2. Hukum Fitnah

### a. Pengertian Fitnah

Fitnah berasal dari kosakata bahasa Arab Fitnatu, Fitan (jama') yang berarti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.<sup>53</sup> Sedangkan menurut istilah Fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia Fitnah diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, nama baik, merugikan kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Fitnah juga diartikan tuduhan tanpa alat bukti yang sifatnya mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain. Fitnah yang dalam bahasa Arab juga disebut Namimah dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang di ada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan kebenarannya.

Dalam al-Qur'an telah diterangkan secara jelas tentang fitnah dalam surat al-Hujuraat ayat 12 yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ  
وَمَا كَفَرَ بِهِ  
وَإِذَا يُدْعَىٰ  
إِلَىٰ جَدْعَاءِ  
الْبُخَارِ  
أَلَمْ تَرَ  
كَيْفَ يُدْعَىٰ  
إِلَىٰ جَدْعَاءِ  
الْبُخَارِ  
أَلَمْ تَرَ  
كَيْفَ يُدْعَىٰ  
إِلَىٰ جَدْعَاءِ  
الْبُخَارِ

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

<sup>54</sup> Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1841992),

عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْغُونَ كِبْرًا مِنْكُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ

QEE 11mS

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Hujuraat:12)<sup>55</sup>

Dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka menjauhkan diri dari su'uzhan/prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya yang mukmin maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditunjukkan kepada pengertian yang baik, jangan sampai timbul salah paham, apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka.

Kemudian Allah SWT menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka yaitu agar orang mukmin terhindar dari dosa.

### 3. Metode Istinbath Qiyas

Dalam kajian penetapan hukum Islam (tasyri') terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yang kemudian dikukuhkan sebagai salah satu dari hukum Islam. Pada dasarnya sumber utama hukum Islam itu

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an.,49: 12

hanya bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Keduanya merupakan sumber primer. Namun, tidak semua persoalan dijelaskan dalam nash, oleh sebab itu lahirlah sumber hukum Islam yang lainnya. Adapun yang disepakati oleh ulama sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Qiyas sebagai salah satu dari hukum Islam berfungsi untuk menggali hukum tentang perkara yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash dengan bertendensi pada nash. Adapun pengertian qiyas sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab:

56.

Qiyas adalah menyamakan kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian yang sudah ada nash hukumnya, tentang hukum yang telah disebutkan oleh nash karena ada kesamaan illah hukum dalam dua kejadian tersebut.

Qiyas sebagai salah satu dari hukum Islam tidak berangkat dari ruang kosong, salah satu hal yang mendasari lahirnya qiyas adalah:

---

56 Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 52.



‘i laa’uz biu (03ZB fDf \$’ ftr AqB’9\$ (qā-Um ©\$ (qā-Uu qpB#u u%\$ \$%\$’

Bji omr žyz y7 9% 4tā fy\$Dqr0# k \$’ bqZBse la’ä b) ÄqB’9\$ k \$’ r) q-Säu 30k

ÇiE xftg

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat maka diperintahkan untuk mengembalikan pada Allah dan Rasulullah. Kata mengembalikan ini memiliki arti yang sangat luas, termasuk dalam hal ini menyamakan hal yang tidak ada nash hukumnya dengan hal yang ada nash hukumnya karena adanya kesamaan illah.

Adapun dalam mengiyaskan suatu hal ini harus memenuhi rukun dalam qiyas sebagai berikut:

1. Asal adalah hal yang disebutkan nash hukumnya.
2. Far’u perihal yang yang tidak ada nash hukumnya.
3. Hukum asal adalah hukum syar’i yang disebutkan oleh nash pada asal, yangmana hukum tersebut akan diterapkan pada far’u.
4. Illah adalah sifat yang dijadikan landasan hukum asal dan dengan wujudnya illah dalam furu’, hukum furu’ sama dengan asal.<sup>57</sup>

---

57 Abdul Wahab, *Ilmu Ushul*, 60.

Ketiga hal di atas memiliki syarat sendiri-sendiri. Adapun syarat ashal adalah:

1. Hukum asal harus masih tetap berlaku karena jika tidak berlaku tidak mungkin far'u berdiri sendiri.
2. Hukum yang berlaku pada ashal adalah hukum syara'.
3. Hukum ashal tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa bagi orang lupa meskipun makan dan minum.

Adapun syaratnya far'u adalah:

1. Hukum far'u janganlah berujud lebih dahulu daripada hukum asal.
2. Illah, hendaknya menyamai illahnya ashal.
3. Hukum yang ada pada far'u itu menyamai hukum asal.<sup>58</sup>

Dalam rukun di atas yang paling terpenting dalam proses peng-qiyasan adalah adanya illah hukum. Oleh karena itu illah ini harus memenuhi beberapa syarat:

1. Illah harus merupakan sifat yang jelas. Maksudnya ia harus dapat diketahui atau ditemukan dengan panca indera. Seperti sifat memabukkan pada khomr.
2. Illah harus terukur (mundabith). Maksudnya harus tertentu dan terbatas sehingga dapat dibuktikan keberadaannya dalam furu' dengan batasannya atau sedikit perbedaan.
3. Illah harus berupa sifat yang sesuai. Maksudnya merupakan tempat dugaan untuk mewujudkan hikmahnya hukum. Contohnya sifat

---

58 Rifa'l, *Ushul Fiqh*, 136-137.

memabukkan dalam khamr itu sesuai untuk dijadikan penyebab haramnya khamr karena menjaga akal. Menjaga akal merupakan hikmahnya hukum.

#### 4. Macam-Macam Qiyas

Jumhur ulama menyatakan bahwa qiyas merupakan salah satu dari sumber hukum Islam dan diakui keujjahannya. Lebih lanjut para ulama membagi qiyas dengan beberapa macam, yaitu:

- a. Qiyas aulawi (lebih-lebih) adalah qiyas yang illahnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul orang tua yang diqiyaskan dengan haramnya memaki keduanya.
- b. Qiyas musawi (sama illatnya) adalah qiyas yang illahnya sama dengan illah qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan far'u itu setingkat dengan hukum ashal. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya (sama-sama melenyapkan).
- c. Qiyas dilalah (menunjukkan) adalah qiyas yang illahnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti meng-qiyaskan wajibnya zakat harta benda anak yatim dengan wajib zakat harta orang dewasa (keduanya harta yang tumbuh).
- d. Qiyas syibh (menyerupai) adalah meng-qiyaskan cabang yang diragukan di antara kedua pangkal ke mana yang paling banyak

menyamai. Seperti budak yang dibunuh, dapat diqiyaskan dengan orang merdeka karena sama-sama keturunan adam.<sup>59</sup>



---

59 Rifa'i, *Ushul Fiqh*, 138-139.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Fitnah Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda dan lainnya ini tergolong dalam jinayah<sup>60</sup>

Secara etimologi kata jinayah ini berasal dari bahasa kata kerja janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi seseorang yang berbuat dosa atau salah. Sedangkan pelaku dari kejahatan itu sendiri disebut jaani yang merupakan isim fa'il dari kata kerja jaana. Adapun pengertian jinayah menurut istilah fiqih menurut Abdul Qadir Al-Audah adalah:

Adapun dalam istilah fiqih, jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik itu dilakukan pada jiwa harta maupun selainnya<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>61</sup> Abdul Qadir 'Audah, Tasyri' al-Jinai al-Islami, vol. 1 (Beirut: Dar Al-'Arabi, t.t), 67.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir, perbuatan jinayah ini memiliki cakupan yang luas tidak hanya terbatas pada jiwa saja. Jika demikian maka suatu perbuatan yang tidak langsung kepada jiwa akan tetapi mengakibatkan doror seperti fitnah ini dapat tergolong dalam jinayah.

Fitnah merupakan berita bohong atau desas desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud tertentu yang tidak baik dari pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah.<sup>62</sup> Mencermati sejenak dari pengertian fitnah ini dapat kita tarik kesimpulan jika fitnah ini termasuk dalam kategori jinayah.

Di dalam al-Qur'an tidak ada kata fitnah yang dimaknai berita bohong tentang seseorang, kadang ia dimaknai kufur kadang juga dimaknai kesesatan. Seperti dalam firman Allah:

4- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآتَمَّتْ خُلُوفَهُمْ كَمَا آتَمَّتْ خُلُوفُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ بَلْ هُمْ كَأَنَّ الْخُلُوفَ عَلَنَ فَاتَمَّوْا بِهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada kekafiran dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah<sup>63</sup>

Juga firman Allah yang berbunyi:

لَا يَجْرُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا الَّذِينَ سَفَّهُوا وَلَا الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَفِهُونَ وَلَا الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نَالُوا مِنَّا مِن نِّعْمَةٍ فَكَفَرُوا وَلَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْغَنِيُّونَ وَالْحَقُّ عَلَىٰ رَبِّنَا أَن نُنزِلَ إِلَيْكُمُ السُّورَةَ بِاللُّغَةِ الْقُرْآنِ وَإِنَّا نُنزِلُهَا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

<sup>62</sup> Abdul 'Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 379.

<sup>63</sup> Al-Qur'an, 8, 39.

Artinya: Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah.<sup>64</sup>

Selain dari keduanya, kadang kata fitnah juga bermakna adzab dan membunuh. Namun meskipun demikian, terdapat suatu tindakan yang hampir sama dengan fitnah ini adalah al-Qadzaf. Oleh karena itu dalam hukum Islam fitnah biasa juga disebut dengan al-Qadzaf. Adapun al-Qadzaf dalam al-Qur'an diartikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi apabila seseorang berbohong telah menuduh seorang muslim melakukan zina.<sup>65</sup>

Esensi dari perbuatan al-Qadzaf di atas adalah seseorang telah melakukan zina. Had bagi seorang yang menuduh zina akan dilakukan jika ia tidak dapat membuktikan tuduhannya, hal ini semacam dengan fitnah. Dilihat dari esensi keduanya adalah melakukan suatu kebohongan. Adapun al-Qadzaf sendiri disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الضَّلَالَةِ وَالضَّلَالَةُ بُعْدٌ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالضَّلَالَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفِتْنِ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الضَّلَالَةِ وَالضَّلَالَةُ بُعْدٌ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالضَّلَالَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفِتْنِ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

---

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 5, 41.

<sup>65</sup> Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 48.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>66</sup>

Ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa jika seseorang menuduh zina tidak bisa membuktikan tuduhannya itu dihukum dengan delapan puluh kali dera. Ini disebabkan ia tidak sanggup membuktikan ucapannya yang berarti ia telah memfitnah.

Memang telah terjadi ijma' bahwa ayat di atas berlaku khusus bagi orang yang menuduh zina, bukan selainnya. Tetapi akibat dari fitnah itu sangat besar. Misalnya seseorang yang telah memfitnah hingga terjadi peperangan antara dua kelompok hingga memakan korban banyak.

Adapun prinsip-prinsip tentang pidana Islam adalah:

- a. Hukuman hanya dapat ditimpakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Adanya kesengajaan, karena kejahatan hanya dihukum apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat.
- c. Hukuman akan dijatuhkan akan dijatuhkan apabila telah terbukti.
- d. Berhati-hati dalam menghukum, dan tidak menghukum apabila kekurangan bukti dan menyerahkan semuanya kepada Allah Swt.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Al-Qur'an, 24, 4.

<sup>67</sup> Zaini Dahlan, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 228-229.



## B. Fitnah Sebagai Penghalang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat hal yang menjadikan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Ketentuan ini secara tegas ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172-172. Di antara hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris, Pertama adalah berbeda agama. Hal ini ditegaskan dalam KHI Pasal 172 yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.<sup>68</sup>

Keterangan yang lebih tegas disebutkan dalam KHI Pasal 171 (b) yang berbunyi:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”<sup>69</sup>

Keterangan di atas secara tegas menyebutkan bahwa orang yang berlainan agama tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Hal ini disebabkan ada nash yang secara tegas melarangnya, yaitu:

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam, 372.

<sup>69</sup> Ibid., 372.

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”. (Muttafaq Alaih).<sup>70</sup>

Dalam hal ini waris antara orang kafir dan orang Islam terdapat sebuah hikayah bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari seorang yang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Ini disampaikan oleh Muadz, Muawiyah, Ibn Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i.<sup>71</sup>

Kedua, yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris adalah pembunuhan. Pembunuhan disini bersifat mutlak, baik pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja. Tetapi dalam KHI tidak disebutkan secara gamblang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 173 (a) yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

(a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.<sup>72</sup>

Dari rumusan di atas nampak ada sedikit perbedaan dengan ketentuan secara fiqh. Sebab dalam fiqh hanya perbuatan pembunuhan saja yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Adapun

<sup>70</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 320.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 348.

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam, 372.

percobaan pembunuhan dan menganiaya berat ini di-qiyaskan dengan pembunuhan.

Dalam kajian fiqh, pembunuhan ini dijadikan sebagai penghalang waris berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi:

{ } .

“Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Ahmad)<sup>73</sup>

Lebih lanjut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun semi sengaja dapat menghalangi seseorang mendapat warisan. Pendapat ini di usung oleh Imam Syafii dengan berlandaskan pada keumuman hadis Tirmidzi:

---

<sup>73</sup> Rofiq, Hukum Perdata Islam, 319.

“Orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali”.<sup>74</sup>

Golongan kedua berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat dapat menjadi penghalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini diusung oleh Imam Malik.

Golongan ketiga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan karena tidak hak yaitu pembunuhan yang mendapat hukuman qishash, diyat, kaffarat. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.<sup>75</sup>

Ketiga, yang menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah memfitnah. Ketentuan ini disebutkan dalam KHI Pasal 173 (b) yang berbunyi:

(b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>76</sup>

Mencermati bunyi Pasal di atas dapat diketahui jika ahli waris memfitnah ahli waris lainnya telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat maka ia terhalang menjadi ahli waris.

---

<sup>74</sup> Ibid., 319.

<sup>75</sup> Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 21-22.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam, 372.

Sepanjang pengumpulan data, penulis tidak menemukan satupun referensi dalam fiqih klasik terkait fitnah sebagai penghalang waris. Dan penulis menyimpulkan bahwa ini mutlak pembaharuan yang dilakukan oleh pakar hukum Islam dengan melihat konteks Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa KHI merupakan fiqihnya Indonesia yang dicetuskan secara Lokakarya.

Namun dari bunyi Pasal terdapat hal penting yang perlu kita garis bahwasanya fitnah yang dapat menjadikan seseorang sebagai ahli waris adalah fitnah yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Ini menunjukkan bahwa fitnah sendiri merupakan suatu tindak pidana. Dalam KUHP, fitnah ini diatur dalam Pasal 311 (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan bertentangan dengan yang dia ketahui, maka diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana paling lama empat tahun”

Dalam fiqih jinayah, sebuah tindak pidana bisa disebut sebagai jarimah jika ia memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah terdapat hukuman. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Qadir ‘Audah:

“Bahwa melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan melakukan sesuatu tidak dianggap suatu jarimah kecuali telah ditetapkan hukumannya”<sup>77</sup>

Melihat dari pernyataan di atas, dapat ditarik benang merah jika fitnah layak disebut sebagai tindak pidana sebab terdapat hukuman yang tegas, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

Dengan demikian, pada dasarnya alasan menjadikan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi karena telah melakukan tindak pidana yang dapat mengancam pewaris yang menjadi objek fitnah. Adapun standar 5 tahun menurut penulis sebab tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun dianggap sangat fatal akibatnya. Bahkan dalam hal perceraian-pun diperbolehkan jika seorang suami atau isteri dipenjara selama 5 tahun atau lebih, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 (c) yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.

Jadi, menurut hemat penulis, alasan fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi dikarenakan fitnah merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap berat yakni yang mendapat hukuman lima tahun atau lebih.

---

<sup>77</sup> Abdul Qadir, Tasyri' al-Jina'i, 67.

### C. Tinjauan Kaidah Ushuliyah Tentang Fitnah

Dalam sistem kewarisan Islam, telah ditentukan orang-orang yang berhak mewarisi dan seseorang pewaris yang terhalang mendapatkan warisan disebabkan adanya mani'. Dalam kajian fiqh klasik, penyebab yang disepakati oleh ulama sebagai hal penghalang mewarisi adalah membunuh, berlainan agama serta perbudakan.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, aturan terkait hal yang mewarisi ini juga berubah. Misalnya dalam KHI yang merupakan fiqh Indonesia, tidak terdapat aturan bahwa perbudakan dapat menghalangi seorang mendapatkan waris, sebab perbudakan yang terjadi pada pada masa dahulu sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun prakteknya masih terjadi pada tenga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pada dasarnya aturan dalam KHI juga sama seperti aturan yang terdapat dalam fiqh klasik, hanya saja terdapat penambahan yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan kultur, budaya, hukum dan segala hal yang ada di Indonesia. Dalam hal penghalang mewarisi terdapat satu hal yang berbeda dengan fiqh klasik, yaitu fitnah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 173 yang berbunyi:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>78</sup>

Sejauh penelitian ini disusun, peneliti tidak menemukan data atau ucapan ulama baik salaf maupun kholaf yang menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Sehingga penulis berkesimpulan ini memang murni penambahan oleh pakar hukum Indonesia.

Fitnah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu tindak pidana, namun tidak ada dalil yang jelas yang dapat dijadikan hujjah untuk menjadikan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Menurut Ahmad Rafiq, pembaharuan hukum fitnah sebagai penghalang mewarisi ini karena fitnah itu sendiri merupakan perbuatan yang resikonya lebih berat daripada pembunuhan.<sup>79</sup> Dengan berlandaskan pada surat Al-

Baqarah ayat 191 yang berbunyi:

4 @ G 0 5 7 B % 0 0 & p 2 F 0 0 4

Artinya: Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.

---

<sup>78</sup> Kompilasi Hukum Islam, 372.

<sup>79</sup> Rafiq, Perdata Islam, 319.



Tetapi yang perlu kita pahami bahwa tidak ada seorang-pun ulama yang menafsirkan lafad fitnah pada ayat di atas sebagai berita bohong. Sebagian ulama menafsirkan fitnah pada ayat diatas dengan syirik sebagian lagi menafsirkannya dengan idza' dan ta'dzib. Al-Maraghi menafsirkan fitnah sebagai berikut:

Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yakni fitnah mereka pada kalian semua tentang agama kalian dengan cara menyakiti atau menyiksa, mengusir dari tanah air dan merampas harta lebih buruk dari membunuh.<sup>80</sup>

Dan jika dipaksakan untuk diartikan berita bohong, maka hal ini tidak sesuai dengan siyaqul kalamnya (hubungan kalimatnya) dengan kalimat sebelumnya. Dengan demikian mengartikan lafadz fitnah di atas dengan arti fitnah dalam bahasa Indonesia kurang tepat.

Pendapat lain yang diusung oleh Abdur Rahman menyatakan bahwa fitnah sebagai penghalang mewarisi ini semata-mata hanya untuk mencegah seorang ahli waris melakukan kejahatan terhadap pewaris.<sup>81</sup>

Alasan di atas nampak lebih rasional.

---

<sup>80</sup> Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, vol. 2 (Mesir: t.tp, 1946), 89.

<sup>81</sup> Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 87.

Apabila mencermati pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pada dasarnya tidak ada dasar yang pasti mengenai dijadikannya fitnah sebagai penghalang mewarisi, tetapi fitnah dapat diadopsi menjadi hukum yakni sebagai penghalang mewarisi dengan metode qiyas. Qiyas di definisikan oleh ulama ahli ushul sebagai suatu metode untuk menyamakan hal yang belum ada nash hukumnya dengan perkara yang ada nash hukumnya, dikarenakan adanya illah.

Illah merupakan penyebab adanya hukum. Abdul Wahab memberi pengertian illah sebagai berikut:

Illah adalah sifat yang terdapat pada asal yang menjadi landasan hukumnya, dan yang mana dengan sifat itu pula diketahui adanya hukum ini dalam far'u.<sup>82</sup>

Dengan kata lain, illah merupakan sifat yang menjadi dasar adanya hukum, seperti sifat memabukkan pada khomr. Dan dengan illah ini juga dapat diketahui hukum pada far'u seperti hukum haram pada setiap hal yang memabukkan. Dalam hal ini, fitnah diqiyaskan dengan pembunuhan. Adapun hadis yang menjadi landasan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi adalah:

---

<sup>82</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushu Al- Fiqh, (Surabaya: Haramain, 2004), 63.

{ } .

“Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Ahmad)<sup>83</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pembunuhan merupakan hal yang dapat menghalangi seseorang mewarisi. Untuk meniyaskan maka terlebih dahulu harus mengetahui illah yang terdapat pada hadis di atas. Dalam hal ini penulis mengacu pada pernyataan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji sebagai berikut:

, : ....

<sup>84</sup>.

Membunuh, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi sedikitpun dari yang dibunuh .... Sebab membunuh memutuskan kedekatan atau saling tolong menolong sedangkan al-muwalah itu sebab mewarisi.

<sup>83</sup> Rofiq, Hukum Perdata Islam, 319.

<sup>84</sup> Musthofa Al-Khin, Mutsthofa Bugho, Asy-Syurbaji, Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i, vol. 5 (Dimasyqi: Dar Al-Qolam, 1992), 77.

Dari teks di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa al-muwalah merupakan illah pada hadis yang menjadi dasar orang yang membunuh tidak dapat mewarisi. Fitnah sebagai suatu tindakan yang keji ini tidak hanya berakibat putusnya kedekatan atau tolong menolong, bahkan bias menjadikan permusuhan. Dengan demikian maka sah kiranya meng-qiyaskan fitnah kepada pembunuhan karena adanya illah yang sama diantara keduanya.

#### D. Teori Maslahat Dalam Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi

Dalam bahasa Arab kata maslahah yang memiliki jamak mashalih merupakan sinonim dari kata baik atau manfaat dan memiliki antonim mafsadah. Kata maslahah juga sering digunakan untuk mengartikan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan.

Kata maslahah yang berasal dari bahasa Arab terambil dari kata kerja shalaha. Dalam kamus Al-Munawwir kata maslahah memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan.<sup>85</sup> Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa dan hukum kata maslahah memiliki arti yang berbeda. Kata maslahah secara umum berorientasi pada suatu hal yang mengandung kebaikan secara umum. Sedangkan kata maslahah dari sudut pandang hukum orientasinya adalah maqasid syariah.

Dalam kajian ushul fiqih, terdapat salah satu metode penggalan hukum yang disebut dengan maslahah al-mursalah. Maslahah al-Mursalah di definisikan oleh ulama ahli ushul sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 789.

Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak disyariatkan oleh syari' sebagai suatu hukum untuk menyatakannya, dan tidak ada dalil syar'i yang mengakui atau menolaknya.<sup>86</sup>

Fitnah sebagai suatu penghalang mewarisi jika ditelusuri mengandung adanya kemaslahatan yakni mencegah adanya pertengkaran atau mafsadah diantara para ahli waris, dan tidak ada dalil yang mendukung atau menolak fitnah sebagai penghalang mewarisi. Oleh karena itu, pantas jika fitnah dijadikan alasan sebagai penghalang mewarisi sebagai pentuk pembaharuan dalam hukum Islam di Indonesia.

Namun, lebih lanjut masalah al-mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum, para ulama memberikan syarat dalam menerapkannya. Hal ini untuk menghindari masalah yang tidak mu'tabar atau tidak memenuhi syaratnya ditetapkan sebagai suatu hukum. Syarat tersebut adalah:

1. Masalah yang harus bersifat haqiqi bukan hanya bersifat dugaan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa jika hal itu disyariatkan maka akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.

---

<sup>86</sup> Abdul Wahab, Ushu Al- Fiqh, 84.

2. Masalah harus bersifat umum, dalam arti apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan dilaksanakan akan berdampak masalah atau menolak kemudharatan pada mayoritas manusia.
3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau ijma, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan.<sup>87</sup>

Melihat dari beberapa syarat yang disebutkan di atas, menurut hemat penulis fitnah dijadikan sebagai halangan mewarisi ini telah memenuhi beberapa syarat di atas, sehingga pantas dikukuhkan sebagai hukum.

---

<sup>87</sup>Abdul Wahab, Ushul Al-Fiqih, 86-87.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya terkait status kewarisan cucu angkat maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitnah dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia merupakan salah satu penghalang seseorang mendapat warisan, hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 (b). Selain itu, fitnah ini juga merupakan tindak pidana yang secara tegas dalam KUHP diancam dengan hukuman paling lama empat tahun.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi ini tidak pernah dibahas dalam fiqih klasik, ini mutlak merupakan pembaharuan hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kultur, budaya dan lain-lain yang ada di Negara Indonesia.

2. Fitnah sebagai penghalang mewarisi ini tidak ada dalil yang sorih mengatakan demikian. Salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan mengqiyaskan fitnah ini dengan pembunuhan. Hal ini disebabkan bahwa yang mendasari pembunuhan dapat menghalangi mewarisi dikarenakan membunuh itu memutuskan kedekatan, sedangkan fitnah juga dapat memutuskan kedekatan bahkan bisa memicu permusuhan.

Selain itu, metode sad adz-dzari'ah juga dapat digunakan sebagai landasan hukum fitnah sebagai penghalang mewarisi. Secara teori

kemaslahatan-pun fitnah sebagai penghalang mewarisi tergolong dalam masalah yang telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan landasan hukum.

Adapun menjadikan ayat yang menyebutkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan sebagai landasan penghalang mewarisi ini kurang tepat. Karena tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan fitnah sebagai berita bohong.

#### B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, disarankan ada penelitian lebih lanjut yang lebih memperdalam mengenai fitnah sebagai penghalang mewarisi. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi pada hal layak terkait fitnah sebagai penghalang mewarisi. Serta menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Aziz Dahlan dkk. 1996. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Qadir 'Audah. t.t. Tasyri' al-Jinai al-Islami. vol. 1. Beirut: Dar Al-'Arabi.
- Abdul Wahab Kholaf. 2004. Ilmu Ushu Al- Fiqh. Surabaya: Haramain.
- Afandi, Ali. 2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Maraghi. 1946. Tafsir al-Maraghi. vol. 2. Mesir: t.tp.
- Al-Rahim. Muhammad Abd. t.t. al-Muhamadarat Fi al-Miras al-Muqaran. Kairo.
- Arikunto, Suharismi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan. Zaini. 1992. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim. Abdul Hamid. t.t. Mabadi Awwaliyyah. Jakarta: Sa'diyah Putera.
- Hassan. Ahmad. t.t. Al-Fara'id. Bangil: Pustaka Progressif.
- Hakim. Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Juliansyah. 2013. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Grup.

Musthofa Al-Khin, Mutsthofa Bugho, Asy-Syurbaji. 1992. Al-Fiqh Al-Manhaji  
'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i. vol. 5. Dimasyqi: Dar Al-Qolam.

Nazir, Muhammad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahman. Abdur. 1992. Tindak Pidana dalam Syari'at Islam. Jakarta: Rineka  
Cipta.

Ramulyo. Muhammad Idris. 1992. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam.  
Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sa'adah. Sri Lumatus. 2013. Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia.  
Jember: STAIN Jember.

Sabiq, Sayyid, t.t. Fiqih Sunnah. vol. 3. Beirut: Dar Al-Fath.

Saebani. Beni Ahmad. 2012. Fiqih Mawaris. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sarmadi. Sukris. 1997. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif.  
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin. Amir. 2012. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Tim Penulis UIN Syarief Hidayatullah. 1992. Ensiklopedia Islam Indonesia.  
Jakarta: Djambatan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia .  
Jakarta: Balai Pustaka.

Tim El-Madani. 2014. Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf.  
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi  
Hukum Islam. 2013. Bandung: Citra Umbara.

Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.

#### Sumber Internet

<http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/10/makalah-ahli-waris.html?m=1> (Diakses  
Pada Tanggal 26-Juli-2015, Jam 08.40)

<https://dinatropika.wordpress.com/tag/hukum-waris> (Diakses Pada Tanggal 26-  
Juli-2015, Jam 07.58)

IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Irwantono  
NIM : 083 111 024  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Oktober 1992  
Alamat : Jl. Jumat No. 123 Mangli Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Ushuliyah)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Jember, 10 Oktober 2015

Yang membuat,

Andre Irwantono

NIM: 083111024

IAIN JEMBER